



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUNANDAR**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun 17 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Banjarejo RT.003,RW.004, Desa Mojorembun
Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama lengkap : **SAMSUL ANAM**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun 12 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Banjarejo RT.003,RW.004, Kecamatan Baureno,
Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
3. Nama lengkap : **JEMADI**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun 6 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kadungrejo RT.15,RW.07, Kecamatan Baureno,
Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.
4. Nama lengkap : **AHMAD UBAIDILLAH**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun 26 Februari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Puncak Wangi RT.11,RW.05, Kecamatan
Baureno, Kabupaten Lamongan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat pasal –pasal : 492 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

MENGADILI

1. Menyatakan para terdakwa **1. SUNANDAR, 2. SAMSUL ANAM, 3. JEMADI DAN 4. AHMAD UBAIDILLAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Minum-minuman keras di tempat umum”** sebagaimana pasal 492 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol sekira berisi kurang lebih 1,5 (setengah) liter miras jenis Toak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Februari 2022** oleh kami **Hario Purwo Hantoro, SH.MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

-ttd-

T a r m o, SH.

Hakim

-ttd-

Hario Purwo Hantoro, SH.MH.

Salinan yang sama bunyina

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

VICTORMAN TANABADODO MENDROFA, SH
Nip. 1979 03092000121002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)